



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Psw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : **YOHANES PAULUS SOGEN**;
Tempat/ Tanggal Lahir : Kupang, 22 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Nelayan Perikanan;
Alamat : Dusun Kancura, Desa Tira, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan;
Email : fhiaalisya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Penetapan Penunjukan Hakim;
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Maret 2022 dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Psw yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang Bernama Yohanes Paulus Sogen jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 22 Mei 1991 dari seorang ibu Bernama Getrueda Esse;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rini di Tira pada tanggal 20 Mei 2012, Sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 80/90/v/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Yohanes Paulus Sogen Menjadi Ilham Hidayat Dengan Alasan telah memeluk Agama Islam dari agama Katholik ke Agama Islam pada Tanggal 06 September 2011;

4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, agar dapat menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu : YOHANES PAULUS SOGEN menjadi ILHAM HIDAYAT yang selanjutnya menyebut dirinya ILHAM HIDAYAT;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mendaftarkan Penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon menyampaikan bahwa maksud dari permohonannya adalah untuk mengganti nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana tertera Nama: Yohanes Paulus Sogen akan diganti menjadi Nama: Ilham Hidayat karena Pemohon telah memeluk agama islam dan guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan penggantian nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 5371012205910003 tanggal 21 Januari 2022 atas nama Yohanes Paulus Sogen diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN PSW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Yohanes Paulus Sogen dan setelah memeluk agama islam nama menjadi Ilham Hidayat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/09/V/2012 tanggal 20 Mei 2012 atas nama Ilham Hidayat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 741502190122002 tanggal 19 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Yohanes Paulus Sogen dan Kartu Keluarga No. 7415020603180007 tanggal 6 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Ilham Hidayat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan keinginan memeluk agama islam atas nama Yohanes Paulus Sogen tanggal 6 September 2011, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi, kemudian asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi La Aliwasa dan Saksi Rafiin, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Aliwasa:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak angkat Saksi dan rumah Saksi berdekatan dengan Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama dari Yohanes Paulus Sogen menjadi Ilham Hidayat untuk persyaratan perubahan nama di KTP Pemohon;

Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon sudah masuk Islam;

Bahwa Pemohon memeluk agama islam sejak tahun 2011;

Bahwa Saksi menyaksikan dan mengetahui pada saat Pemohon memeluk agama islam;

Bahwa saat itu lewat Departemen Agama;

Bahwa Pemohon memeluk Islam atas kehendak dan keyakinannya sendiri;

Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memeluk agama islam;

Bahwa kedua orang tua Pemohon sekarang berada di Kupang;

Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan nama istri Pemohon adalah Rini;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa tidak ada permasalahan pada Pemohon maupun antara Pemohon dengan keluarganya sehubungan dengan perubahan nama ini;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan;

Bahwa saat ini istri Pemohon berada di Ambon sudah kira-kira 4 (empat) tahun dan sampai saat ini belum pernah kembali/ tidak mau kembali lagi;

Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Rini;

Bahwa tidak ada permasalahan antara Pemohon dan istrinya yang Saksi ketahui;

2. Saksi Rafflin:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

Bahwa tempat tinggal Pemohon berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Bahwa tujuan Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama dari Yohanes Paulus Sogen menjadi Ilham Hidayat untuk persyaratan perubahan nama di KTP Pemohon;

Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon sudah masuk Islam;

Bahwa Pemohon masuk Islam sejak tahun 2011;

Bahwa kedua orang tua Pemohon berada di Kupang;

Bahwa tidak ada permasalahan pada Pemohon maupun antara Pemohon dengan keluarganya perihal perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN PSW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera Nama: Yohanes Paulus Sogen akan diganti menjadi Nama: Ilham Hidayat karena Pemohon telah memeluk agama islam dan guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371012205910003 tanggal 21 Januari 2022 atas nama Yohanes Paulus Sogen dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 741502190122002 tanggal 19 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Yohanes Paulus Sogen dan Kartu Keluarga No. 7415020603180007 tanggal 6 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Ilham Hidayat, Pemohon berdomisili di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai permohonan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya yang memerlukan pertimbangan hukum atas dikabulkannya petitum-petitum lain, oleh karena itu nantinya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan dengan keterangan saksi-saksi dan pernyataan Pemohon di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa nama Pemohon adalah Yohanes Paulus Sogen dan setelah menyatakan memeluk agama islam pada tahun 2011 berganti nama menjadi Ilham Hidayat namun dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen-dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga (KK) dicantumkan nama Pemohon masih Yohanes Paulus Sogen;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya dan juga terungkap di persidangan bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Yohanes Paulus Sogen menjadi Ilham Hidayat dengan alasan telah memeluk agama islam dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi La Aliwasa dan Saksi Raflin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tidak ada keberatan dari keluarganya atas perubahan nama Pemohon dan pula tidak terdapat masalah pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum sah perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dari yang semula bernama Yohanes Paulus Sogen menjadi Ilham Hidayat;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Yohanes Paulus Sogen menjadi Ilham Hidayat dalam kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	: Rp 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Psw